



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN  
TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga salah satu upaya bagi Pemerintah Kota Probolinggo adalah melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
  - b. bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 128);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Maret 2022  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM  
 PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH  
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH  
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
	DALAM SATUAN SATGAS		
1	2	3	4
1	Pengarah	Wali Kota Probolinggo;	Rp 1.000.000
2	Penanggung Jawab I	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 600.000
3	Penanggung Jawab II	Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 1.000.000
4	Penanggung Jawab III	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 1.000.000
5	Penanggung Jawab IV	Kepala Komando Distrik Militer 0820;	Rp 1.000.000
6	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 750.000
7	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp 500.000
8	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
9	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawas pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 450.000
10	Anggota Inti :	a. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		b. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		c. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		d. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		e. Anggota Seksi Pengawas Kepolisian Resor Probolinggo Kota; dan	Rp 400.000
		f. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000

<b>KELOMPOK KERJA</b>			
<b>A. INTELIJEN :</b>			
11	a. Ketua	Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 500.000
12	b. Sekretaris	Anggota Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 450.000
13	c. Anggota :	1) Anggota Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 400.000
		2) Perwira Seksi Intelijen pada KODIM 0820;	Rp 400.000
		3) Basub 1-1 Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp 400.000
		4) Bamin Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp 400.000
		5) Balid Pamfik Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 400.000
		6) Bariska Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 400.000
		7) Badan Intelijen Negara; dan	Rp 400.000
		8) Staf Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 400.000
<b>B. PENCEGAHAN</b>			
14	a. Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 500.000
15	b. Sekretaris	Anggota Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 450.000
16	c. Anggota :	1) Kepala Seksi Propam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 400.000
		2) Anggota Propam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 400.000
		3) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		4) Komandan Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 400.000
		5) Batimin Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 400.000
		6) Bati Intel pada KODIM 0820;	Rp 400.000

		7) Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		8) Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		9) Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		10) Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		11) Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		12) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
		13) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo; dan	Rp 400.000
		14) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
	<b>C. PENINDAKAN :</b>		
17	a. Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 500.000
18	b. Sekretaris	Anggota Unit Tipikor pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 450.000
19	c. Anggota :	1) Kanit Tipikor pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 400.000
		2) Anggota Unit Tipikor pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 400.000
		3) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan	Rp 400.000
		4) Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 400.000
	<b>D. YUSTISI :</b>		
20	a. Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
21	b. Sekretaris	Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 450.000
22	c. Anggota :	1) Bintara Hartib Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 400.000

	2) Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 400.000
	3) Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 400.000
	4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	Rp 400.000
	5) Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan	Rp 400.000
	6) Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.	Rp 400.000

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN